

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman masyarakat Desa Sukacai tentang masa *iddah* ada beberapa tanggapan ibu-ibu yang sudah tidak bersuami (janda) mereka tidak begitu paham akan persoalan mengenai *iddah* itu sendiri, dan rata-rata mereka tersebut hanya sedikit memahami tentang persoalan ini yaitu bahwasanya *iddah* perempuan yang ditinggal oleh suaminya baik meninggal atau talak itu harus 3 kali suci dahulu baru perempuan bisa menikah lagi dan mempunyai suami baru, dan tidak hanya itu, larangan untuk tidak memakai pakaian warna-warni (bagus), bersolek/menghias diri, memakai wangi-wangian, dan bahkan larangan untuk tidak keluar rumah (berpergian jauh) tidak dihiraukan oleh beberapa ibu-ibu tersebut. Maka dari itu, pemahaman masyarakat Desa Sukacai terutama kaum perempuan/ibu-ibu tentang masa *iddah* ditinjau dari hukum Islam kurang memahami betul akan hal tersebut.
2. Konsep *iddah* menurut Hukum Islam memiliki beberapa macam bentuk yang menentukan tenggang waktu-nya yaitu *iddah* ditinggal mati suami secara langsung bercerai, dan lamanya masa *iddah* tergantung dari keadaan wanita tersebut, bila ditinggal mati suami dalam keadaan hamil maka *iddahnya* berakhir dengan kelahiran. Jika ditinggal meninggal oleh suaminya maka lama *iddahnya* yaitu 4 bulan 10 hari. Lain halnya jika ditinggal selain mati oleh suaminya, *iddah* karena

jatuhnya talak baik talak *raj'i* atau talak *ba'in* yakni jika wanita/perempuan tersebut hamil maka *iddahnya* yaitu sampai melahirkan. Jika seorang wanita/perempuan masih haid, *iddahnya* yaitu tiga kali suci (suci-mentruasi-suci-menstruasi-suci). Lain halnya jika wanita tersebut sudah *monopause* atau dibawah umur/belum haid, maka masa *iddahnya* yaitu tiga bulan. Maka dari itu setelah penulis analisis mengenai pemahaman masyarakat Desa Sukacai tentang masa *iddah* ditinjau menurut Hukum Islam tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam jika tidak sesuai dengan aturan-aturan/anjuran Allah maka pernikahannya tersebut tidak sah.

B. Saran-Saran

1. Pihak yang bersangkutan atau orang tua yang akan menikahkan anaknya tersebut harus mengambil tindakan yang tepat dan banyak hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan, maka dari itu pernikahan merupakan suatu acara yang sakral dan abadi, yang mempunyai tujuan yaitu suatu ibadah yang semua orang ingin mengemban keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrohmah* bukan hanya sementara.
2. Melihat persoalan tersebut, sebaiknya sangat dianjurkan untuk edukasi atau pembelajaran/pengarahan/pemahaman kepada para wanita atau ibu-ibu yang telah bercerai dan ingin menikah lagi mengenai persoalan *iddah* yang harus ibu-ibu itu pahami, karena nikah merupakan ibadah yang sangat mulia, jangan sampai dengan kurangnya pemahaman mengenai *iddah* ini masyarakat akan tidak menjalankan perintah Allah SWT yang

seharusnya dijalankan oleh kaum perempuan, dan jangan sampai kasus seperti ini akan dianggap biasa dalam masyarakat sehingga masyarakat terutama kaum perempuan tidak akan memperhatikan aturan-aturan/anjuran Allah SWT, seorang hamba jika menjalani perintah Allah SWT akan mendapatkan begitu banyak pahala dan jika melanggar/tidak menjalankan aturan-Nya maka Neraka lah balasannya.

3. Penulis secara pribadi mengambil sikap (pendapat) yang sangat hati-hati yakni sepakat bahwasanya pernikahan tersebut tidak dilaksanakan. Bagaimanapun persoalan seperti ini akan berimbas kepada eksistensi dan tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni ingin menjalankan ibadah dan mempunyai cita-cita berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.